

A B S T R A K
SUATU TINJAUAN PENERAPAN PERPANJANGAN MASA
PENAHANAN TERDAKWA BERDASARKAN PASAL 29 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.

O L E H
MARICHI ZUFDA
NIM : 04.840.0089
ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

Setiap terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat yang telah menimbulkan korban dan kerugian kepada orang lain, maka terhadap pelaku tindak pidana tersebut harus diberikan dan dijatuhkan suatu ganjaran hukuman sebagai sanksi hukum yang merupakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut. Untuk mengetahui secara jelas tentang jenis-jenis tindak pidana dan alasan-alasan hukum perpanjangan masa penahanan oleh pejabat yang tertentu sesuai dalam prakteknya Pasal 29 KUHP. Hal yang akan dibahas dan diteliti adalah : apakah yang menjadi alasan hukum suatu tindak pidana dapat diperpanjang masa penahannya dan bagaimanakah hubungan pasal 29 KUHP ini dengan penerapan HAM tersangka atau terdakwa.

Metode penelitian dilakukan penulis dengan cara : Penelitian deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dari pokok-pokok permasalahan sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, untuk selanjutnya dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang telah diperoleh dalam melakukan penelitian skripsi ini baik data dari kepustakaan dari penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat kita menemukan hasil pembahasan yaitu: alasan hukum perpanjangan masa penahanan tersangka atau terdakwa berdasarkan Pasal 29 KUHP adalah dikarenakan tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau pun tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun keatas atau lebih, maka terhadap bentuk-bentuk dengan alasan-alasan hukum diatas dapat dipegang lagi maka penahannya selama 60 hari sesuai dengan pasal 29 KUHP.

Dapat disimpulkan bahwa dalam prakteknya perpanjangan penahanan berdasarkan ketentuan Pasal 29 KUHP adalah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sepanjang penahanan tersebut adalah benar-benar berdasarkan alasan-alasan hukum yang jelas, dan bukan untuk memperlambat proses pemeriksaan dan penahanan tersangka atau terdakwa sebagaimana yang terkadang terjadi perpanjangan masa penahanan sengaja dilaksanakan dengan alasan ancaman hukuman pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau terdakwa diancam dengan pidana sembilan tahun keatas atau lebih.